



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 475 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA
KEBAKARAN PASAR SALAKAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Pos Komando Penanganan Darurat Bencana merupakan institusi berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama didalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, Untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;

b. bahwa untuk mendukung penanganan tanggap darurat bencana kebakaran wilayah pasar salakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Tim Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Pasar Salakan Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN PASAR SALAKAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pos Komando Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi yakni:
1. Tugas:

- a. melakukan Kajian Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Darurat Bencana Berdasarkan Hasil Kaji Cepat dan Rencana Kontijensi;
 - b. melakukan kajian awal Upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ;
 - c. menyusun rencana kegiatan operasi darurat bencana;
 - d. mengoordinasikan Instansi/Lembaga Terkait;
 - e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - f. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
 - h. posko PDB Kabupaten Banggai Kepulauan melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala BPBD Kabupaten untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Instansi/Lembaga Terkait.
2. Fungsi
- a. pengkajian Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Darurat bencana dan Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 - c. pengendalian data dan informasi penanganan darurat bencana.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 NOVEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan sampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN PASAR
SALAKAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO
TANGGAP DARURAT PENAGANGANAN BENCANA KEBAKARAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

- Pengarah : - BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
- KAPOLRES BANGGAI KEPULAUAN
- KEJARI BANGGAI KEPULAUAN
- Komando : Sekretaris Daerah
- Anggota : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : 3 Orang
2. Pekerjaan Umum Penataan Ruang : 3 Orang
3. Disperindagkop : 4 Orang
4. Dinas Perhubungan : 3 Orang
5. Satpol Pp : 2 Orang
6. Polri Banggai Kepulauan : 2 Orang
7. Kejaksaan Banggai Laut : 1 Orang
8. Disperkimtan : 1 Orang

Tim Pos Penjagaan/Pengamanan

1. Bpbd : 1 Orang
2. Satpol Pp : 3 Orang
3. Polres Bangkep : 4 Orang
4. Dishub : 3 Orang

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


BIHSAN BASIR